SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 265 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028;

c. bahwa ...

c. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas implementasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM

MANAJEMEN...

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Fitria Amini

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
TIM PENGARAH				
1	Abdul Kadir	Ketua KPU Kab. Sukamara	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2	Ahmad Zen Allantany	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
3	Abdul Mu'ti	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
4	Edi Susanto	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
5	Yves Hasdhira	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

TIM PELAKSANA				
1	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris KPU Kab. Sukamara	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Iwan Kusnadi	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola piker dan budaya kerja di lingkungan KPU Kab. Sukamara; c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memuat target-target yang relevan; d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Werika	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
4	Rudi	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Iwan Kusnadi	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kab. Sukamara dengan mempertimbangkan SDM

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

2	Sarah Indira Karouli Sinuhaji	Pelaksana	Anggota	yang tersedia dan berorientasi pada hasil; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Spesific Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound* (Smart); c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
4	Eko Hartono	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Rudi	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kab. Sukamara dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kab. Sukamara; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2	Puput Pujiarti	Pelaksana	Anggota	
3	Koni Rahman	Pelaksana	Anggota	
4	Oktaviani	Pelaksana	Anggota	
5	Jonny Iskandar	Pelaksana	Anggota	
6	Adang Sukandar	Pelaksana	Anggota	
7	Bayu Rimang	Pelaksana	Anggota	
8	Rahmat Faujiannur	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Werika	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kab. Sukamara; b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kab. Sukamara.
2	Prastika Bayu Anggriawan	Pelaksana	Anggota	
3	Maya Claudea Febie	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Werika	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan
2	Prastika Bayu Anggriawan	Pelaksana	Anggota	b. evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; c. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; d. Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; e. Melakukan inovasi pelayanan; f. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
3	Maya Claudea Febie	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kab. Sukamara; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *whistle Blowing System*.
2	I Made Galih Aditya	Pelaksana	Anggota	
3	Azka Mutia	Pelaksana	Anggota	
4	Kristianto	Pelaksana	Anggota	
5	Fitria Dewi	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Fitria Amini

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara